

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1948

TENTANG

MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1948 DARI HAL PEMBERIAN KEMUNGKINAN KEPADA PEDAGANG UNTUK MENYIMPAN JAGUNG, GAPLEK DAN LAIN SEBAGAINYA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 29

tahun 1948 tentang Penimbunan Barang Penting yang memberi kemungkinan kepada pedagang untuk menyimpan jagung, gaplek, tepung gaplek, tapioka, kopi dan teh lebih dari pada jumlah termuat dalam pasal 3

ayat (1) dari Undang-Undang tersebut diatas;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tanggal 20 September 1948

tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan

bahaya;

Mendengar : Menteri Persediaan Makanan Rakyat.

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1948.

Pasal 1.

Pasal 3 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 1948 tentang Penimbunan Barang Penting diubah, hingga ayat ini berbunyi:

(3) Jumlah beras, gabah, padi, menir dan tepung beras sebesar masing-masing 500 kg., jagung pipilan sebesar 500 kg., gaplek sebesar 1000 kg., tepung gaplek dan tapioka sebesar masing-masing 500 kg., kopi biji sebesar 200 kg., teh sebesar 100 kg., gula sebesar 500 kg., dan minyak tanah sebesar 100 liter termaksud dalam ayat (1) tidak mengenai beras, gabah, padi, menir, tepung beras, jagung, gaplek, tepung gaplek, tapioka, gula dan minyak tanah yang didapat oleh pedagang dengan ijin Kepala Jawatan P.P.B.M. Pusat atau pegawai yang ditunjuknya, menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 2.

Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 1948 tentang Penimbunan Barang Penting diubah, hingga pasal ini berbunyi:

"Perbuatan termaksud dalam pasal 5 dianggap sebagai kejahatan".